

ANALISIS PERAN MUNAS TARJIH MUHAMMADIYAH KE-31 TERHADAP PENETAPAN WAKTU SALAT SUBUH DI MAKASSAR

Nurul Wakia

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
nurulwakia42@uin-alauddin.ac.id

Sabriadi HR

Institut Islam Negeri Bone
sabrielmahadi@gmail.com

Rahma Amir

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
rahma.amir@uin-alauddin.ac.id

Musfira Ananda Aulia Putri

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
musfiraananda1863@gmail.com

Abstract

This study examines the role of the 31st Muhammadiyah Tarjih National Conference on the determination of the dawn prayer time in Makassar, where there is no uniformity in the application of the dawn prayer, especially regarding the adjustment of the time based on the decision of the 31st Muhammadiyah Tarjih National Conference. The focus of this study is to identify the public response and the method of determining the law used by the Tarjih National Conference in determining the criteria for the dawn prayer time. This study is a field research with a qualitative descriptive type and uses a sharia and historical approach. Data were collected through interviews, observations and literature studies, then analyzed using data reduction techniques, data presentation and drawing conclusions. The results of the study show that the initial determination of the dawn prayer time in Muhammadiyah mosques in Makassar follows the schedule of the Indonesian Ministry of Religion, but for dawn it refers to the decision of the 31st Muhammadiyah Tarjih National Conference with an additional 8 minutes. The public response, both from Muhammadiyah and NU, was generally positive as a form of caution. The implications of this study indicate that the lack of socialization about the change in the beginning of the dawn prayer time in society has resulted in differences among Islamic mass organizations. The community also needs to maintain unity, tolerance, and Islamic brotherhood in responding to differences in ijtihadiyah.

Keywords: Dawn Time, Muhammadiyah Tarjih National Conference, Public Response.

A. Pendahuluan

Perintah langsung yang diturunkan oleh Allah swt. sebagai bentuk dari ketaatan dan keimanan umat Islam terhadap yang Maha Kuasa adalah salat. Ibadah salat memiliki kedudukan yang sangat tinggi hukum Islam.¹ Salah satu dari lima waktu salat wajib adalah salat subuh, yang memiliki keistimewaan karena waktunya dimulai saat fajar *shadiq* muncul di ufuk timur hingga terbit matahari. Salat merupakan suatu ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, serta memuat syarat-syarat tertentu.² Hal ini dapat menjadi panduan bagi umat Islam bahwa persoalan salat adalah ibadah yang mendasar dan begitu penting dalam kajian ibadah agama Islam.³ Salat secara hakiki ialah menumbuhkan rasa kebesaran dan kesempurnaan kekuasaan-Nya dengan menghadapkan jiwa menumbuhkan rasa takut kepada-Nya.⁴ Beberapa penguraian, maka pengertian waktu salat adalah do'a kepada Allah yang dilakukan dengan gerakan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam pada saat yang tertentu dengan perkataan yang mendatangkan rasa takut dan menumbuhkan rasa kebesaran dan kesempurnaan kekuasaan-Nya di dalam jiwa.

Ibadah salat memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam hukum Islam. Salat menjadi suatu ibadah yang waktunya ditentukan dengan fenomena alamiah matahari dan harus sesuai dengan waktu yang ditetapkan selama tidak adanya halangan sesuai dengan syara'.⁵ Termasuk waktu subuh, seharusnya dilakukan berdasarkan metode yang akurat dan sesuai dengan fenomena alam yang dapat diobservasi, seperti terbitnya fajar *shadiq*. Fajar *shadiq* ditandai dengan munculnya

¹Nurlaelah, Alimuddin, dkk, 'Kriteria Fajar Shadiq Perspektif Ilmu Falak', *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak*, Vol.4 No.2 (2022), h. 88.

²Nur Khalifah, 'Eksistensi Ilmu Falak Dalam Penentuan Arah Kiblat Dan Awal Waktu Salat', *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak*, Vol.2 No.1 (2021), h. 37 <<https://doi.org/10.24252/hisabuna.v2i1.17809>>.

³Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 146

⁴St Khalija and Rasywan Syarif, 'Perbandingan Penentuan Awal Waktu Shalat Dengan Metode Hisab Trigonometri Dan Program Accurate Times Muhammad Odeh', *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak*, Vol.2 No.3 (2021), h. 88 <<https://doi.org/10.24252/hisabuna.v2i3.22144>>.

⁵Dwi Utami, Rahma Amir, dkk, 'Pengaruh Peredaran Bumi Terhadap Penentuan Awal Waktu Salat Perspektif Fikih Ibadah Dan Astronomi', *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak*, Vol.4 No.2 (2023), h. 41 <<https://doi.org/10.24252/hisabuna.v4i2.37019>>.

cahaya putih horizontal di ufuk timur yang merupakan tanda masuknya waktu subuh menurut mayoritas ulama. Dalam praktiknya, metode hisab falak digunakan untuk menghitung saat terbitnya fajar ini, dengan indikator posisi matahari terhadap ufuk.⁶ Awal waktu subuh -20 derajat di bawah ufuk timur atau 110 derajat dari meridian. Thomas Djamaluddin beropini bahwa pada penentuan awal saat subuh fajar *kadzib* timbul menjulur ke atas seperti buntut serigala, yang arahnya sesuai arah ekliptika.⁷

Namun, kondisi yang terjadi di lapangan (*das sein*) menunjukkan adanya persoalan dalam ketepatan penentuan waktu subuh. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agama RI, menggunakan standar ketinggian matahari -20° di bawah ufuk sebagai awal waktu subuh dalam jadwal resmi salat. Standar ini telah digunakan selama bertahun-tahun dan menjadi acuan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Namun, berdasarkan berbagai pengamatan langsung yang dilakukan oleh para peneliti, ahli falak, dan lembaga astronomi, ditemukan bahwa pada saat matahari berada di posisi -20°, cahaya fajar *shadiq* belum sepenuhnya tampak. Sebaliknya, langit masih gelap, dan yang terlihat kemungkinan besar adalah fajar *kadzib*. Temuan ini menunjukkan adanya kemungkinan bahwa salat Subuh dilakukan sebelum waktunya, yang berarti belum sah secara syar'i.⁸ Konsep waktu salat di implementasikan dalam ilmu astronomi, dimana konsep waktu fajar dan senja diterjemahkan kedalam astronomi, dengan perhitungan ketinggian (posisi) matahari yang menjadi sumber cahaya fajar dan senja tersebut.

Kajian Ilmu *fiqh* terkait fajar dibedakan menjadi fajar *kāzib* dan fajar *shadiq*. Pertama fajar *kadzib*, sesuai dengan namanya yang berarti fajar palsu, fajar ini muncul menjelang pagi dengan cahaya lembut terang, berbentuk memanjang

⁶Erina Putri Malo, Nurul Wakia, dkk, 'Kriteria Tinggi Matahari Dalam Penentuan Awal Waktu Salat Subuh Perspektif Fikih Dan Astronomi', *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak*, Vol.4 No.3 (2023), h. 51 <<https://doi.org/10.24252/hisabuna.v4i3.36971>>.

⁷Andi Muhammad Akmal and dkk, 'Perspektif Thomas Djamaliddin Terhadap Eksistensi Fajar Shadiq Dalam Penentuan Waktu Subuh', *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak*, Vol.3 No.1 (2022), h. 153.

⁸Nugroho Eko Atmanto, "Relevansi Konsep Fajar dan Senja dalam Kitab Al-qanun Al-masudi bagi Penetapan Waktu Isya dan Subuh". *Jurnal analisis* Vol.19 No.1 (2012), h. 95-105.

dan mengarah ke langit dari bagian atas hingga tengah. Kedua adalah fajar *ṣādīq* atau fajar benar dengan cahaya putih sedikit terang yang kemunculannya di ufuk timur. Sesaat sebelum matahari terbit. Para *fuqoha* telah bersepakat, jika awal waktu Salat Subuh dimulai saat fajar *shadiq* terbit, dan berakhir saat matahari terbit.⁹

Kondisi ini kemudian memicu keprihatinan di kalangan ilmuwan falak dan ormas-ormas Islam, terutama Muhammadiyah yang dikenal sebagai organisasi keagamaan yang berorientasi pada ijtihad modern dan pembaruan pemikiran. Sebagai respon terhadap ketidaksesuaian ini, Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) ke-31 pada tahun 2021 yang salah satu agendanya adalah mengkaji ulang kriteria penentuan awal waktu salat subuh. Dalam Munas tersebut, Muhammadiyah merekomendasikan agar waktu subuh dikoreksi dengan menambahkan beberapa menit dari jadwal resmi pemerintah, sebagai bentuk kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dan dalam rangka memastikan masuknya waktu subuh secara yakin.

Musyawah Nasional Tarjih ke-31 menghasilkan keputusan yang cukup signifikan terkait perubahan kriteria penetapan waktu salat subuh. Keputusan ini tidak hanya berdampak pada internal warga Muhammadiyah, tetapi juga memicu diskusi lebih luas di kalangan ahli falak dan astronomi di Indonesia, serta berpotensi mempengaruhi kebijakan penetapan waktu salat di tingkat nasional.¹⁰

Keputusan ini tidak hanya berdampak pada internal warga Muhammadiyah, tetapi juga menimbulkan diskusi yang lebih luas di kalangan umat Islam Indonesia. Perbedaan waktu subuh yang baru dengan waktu yang telah lama digunakan menimbulkan tantangan tersendiri dalam penerapan di masyarakat. Beberapa masjid Muhammadiyah mulai menerapkan waktu subuh yang telah dikoreksi, sementara yang lainnya masih mengikuti jadwal resmi Kemenag.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara *das sein* (praktik waktu Subuh yang digunakan selama ini) dengan *das sollen* (waktu subuh yang ideal

⁹Unggul Suryo Adi, "Problematika Awal Waktu Subuh Antara Fiqih Dan Astronomi", *Al-Affaq*, Vol.2 No.2 (2020), h. 45.

¹⁰Dhani Herdiwijaya, "Waktu Subuh; Tinjauan Pengamatan Astronomi", *Jurnal Tarjih*, Vol.14 No.1 (2017), h. 51-64.

berdasarkan hasil observasi dan pertimbangan syar'i). Dalam konteks inilah peran Munas Tarjih Muhammadiyah ke-31 menjadi krusial untuk dianalisis, khususnya dalam kaitannya dengan penerapan keputusan tersebut di wilayah Makassar, serta bagaimana respon masyarakat terhadap perubahan ini.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan deskripsi kualitatif.¹¹ Jenis penelitian yang menggambarkan secara kualitatif mengenai objek yang dibicarakan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat serta menghasikan dokumentasi berupa foto, informasi secara lisan maupun tulisan. Penelitian ini dilakukan di Makassar, khususnya di beberapa Masjid Muhammadiyah di Kota Makassar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan syar'i, dan historis.¹² Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara yaitu metode yang bertujuan untuk memperoleh keterangan atau informasi, observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung untuk mengumpulkan data dengan pengamat sebagai instrumen utama yang harus mampu menangkap dan mencatat segala informasi yang relevan dari objek yang diamati¹³ dan dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan berbagai informasi yang terkait dengan objek penelitian. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Hasil Putusan Munas Tarjih Muhammadiyah ke-31

Musyawarah Nasional Tarjih ke-31 telah sukses dilaksanakan. Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah ke-31 adalah forum tertinggi di Muhammadiyah untuk membahas masalah keagamaan dan kemanusiaan, serta merumuskan

¹¹Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya), Bandung: Remaja Rosdakarya, (2004), h. 160.

¹²Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, penelitian dan pengembangan*, (2011), h. 319.

¹³Ali Sodik Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Media Publishing, 2015), h. 77.

kebijakan dan ketentuan agama.¹⁴ Beragam materi yang dibahas di Munas tidak hanya membahas persoalan internal keagamaan Muhammadiyah atau bahkan umat Islam, namun juga membahas berbagai persoalan terkait kemanusiaan secara umum. Berikut rangkuman keputusan-keputusan Sidang Munas Tarjih ke-31:¹⁵

a. Terminasi Hidup, Perawatan Paliatif dan Penyantunan Kaum Senior

Munas memutuskan bahwa perbuatan terminasi hidup hukumnya haram. Terminasi hidup yang dimaksud adalah perbuatan mengakhiri atau menyebabkan berakhirnya hidup pasien yang dilakukan oleh dokter atau oleh pasien dibantu dokter dengan sengaja dan dikehendaki akibatnya atas dasar belas kasih guna membebaskannya dari penderitaan. Hal ini didasarkan bahwa ajaran Islam memegang teguh prinsip *the sanctity of life*, penghormatan pada kehidupan, dan bukan pada kematian.

b. Fikih Difabel

Dengan *framework Fikih Al-Maun*, Muhammadiyah menegaskan pandangan Islam tidak diskriminatif terhadap difabel, sebab Allah swt. tidak menilai manusia berdasarkan pada struktur anatomi. Karenanya, penyandang difabel juga memiliki potensi untuk berkontribusi secara nyata dalam kemajuan di segala bidang. Hal tersebut diwujudkan dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak difabel dalam berbagai dimensi. Dalam hal ibadah, pengadaan fasilitas peribadatan harus memerhatikan kebutuhan difabel. Sedangkan dalam tata cara praktis ibadah, Majelis Tarjih menekankan prinsip menghilangkan kemudharatan, memudahkan, dan menggembirakan.

c. Fikih Agraria

Dalam Fikih Agraria, Majelis Tarjih menegaskan bahwa hak kepemilikan hakiki hanyalah Allah, sedangkan manusia punya hak milik relatif. Fikih Agraria dimulai dengan memaparkan wawasan keagrariaan dalam khazanah klasik yang

¹⁴Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Adabul Mar'ah fil Islam* (Yogyakarta: Penerbit Muhammadiyah, 2012), h. 74-77.

¹⁵*Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Bab VI Pimpinan* (Pasal 13 Pimpinan Daerah, 2023), h. 4.

digali para ulama dari al-Quran dan Hadis. Fikih Agraria mengurai kompleksitas persoalan agraria saat ini seperti penderitaan dirasakan oleh petani kecil dan masyarakat adat yang hak-hak dan kearifan lokal mereka dalam pengelolaan tanah sering dikesampingkan.

d. Fikih Zakat Kontemporer

Zakat merupakan sumber pendanaan sosial yang harus dikelola secara efisien, tepat guna dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat kita yang tingkat kesejahteraannya masih jauh di bawah masyarakat negara tetangga. Fikih Zakat Kontemporer disusun sebagai tuntunan yang mengarahkan umat Islam memaksimalkan potensi zakat untuk kesejahteraan sosial. Dalam fikih ini diputuskan bahwa pada prinsipnya harta yang dizakati adalah harta simpanan dan penghasilan.

e. Kriteria Waktu Subuh

Berdasarkan al-Quran dan al-Hadis menunjukkan bahwa waktu subuh ditentukan oleh fenomena alam. Pandangan-pandangan para ulama-astronom pun diperlihatkan untuk menambah referensi terkait ketentuan waktu subuh ini. Waktu subuh sebetulnya sudah dibahas sejak Munas Tarjih Muhammadiyah 2010. Kriteria ini telah digunakan selama puluhan tahun dan menjadi standar yang diadopsi oleh Kementerian Agama RI serta berbagai ormas Islam di Indonesia. Beberapa penelitian astronomi modern menunjukkan adanya kemungkinan ketidakakuratan dalam penentuan waktu tersebut.¹⁶ Berdasarkan temuan ketiga lembaga penelitian astronomi dan ilmu falak Muhammadiyah ini menyimpulkan bahwa ketentuan Kementerian Agama tentang ketinggian matahari pada waktu subuh di angka -20 derajat perlu dikoreksi dan Majelis Tarjih menilai -18 derajat merupakan angka yang lebih akurat.

f. Risalah Akhlak Islam Filosofis

¹⁶Risma Cahyani, "Putusan Munas Muhammadiyah Mengenai Koreksi Ketinggian Matahari Subuh dalam Fiqih dan Astronomi", *Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No.1 (2021), h. 83.

Pembinaan akhlak dipandang sebagai sangat penting tidak saja sebagai karakter personal, tetapi sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk membawa bangsa kita benar-benar menjadi bangsa berkeadaban. Putusan tentang akhlak dimaksudkan memberikan penekanan tentang spiritualitas yang berbasis etika terlibat, meskipun tidak menafikan etika niat. Risalah ini meninjau konsep akhlak secara filosofis yang ditautkan dengan dasar tekstual-normatif dalam al-Quran dan Hadis.

g. Pengembangan Himpunan Putusan Tarjih

Munas Tarjih kali ini juga meninjau ulang beberapa tuntunan yang tertera di dalam HPT. Peninjauan ulang ini berupa menambah dan melengkapi uraian atau dalil dalam tuntunan terkait puasa tiga hari pada tanggal 14, 15, 16 setiap bulan qamariyah (*Ayyamul Bidh*).

2. Respon Masyarakat Terhadap Penetapan Waktu Salat Subuh Munas Tarjih Muhammadiyah

Respon berasal dari Bahasa Inggris yaitu *response*, yang berarti kata balasan atau tanggapan (*reaction*). Respon adalah istilah psikologi yang digunakan untuk menamakan reaksi terhadap rangsangan yang diterima oleh panca indra. Hal yang menunjang dan melatarbelakangi ukuran sebuah respon adalah sikap, persepsi, dan partisipasi. Respon pada prosesnya didahului sikap seseorang karena sikap merupakan kecendrungan atau kesediaan seseorang untuk bertindak laku jika menghadapi suatu rangsangan tertentu.¹⁷

Respon masyarakat dan komunitas masjid terhadap perubahan dan penambahan delapan menit waktu Subuh dari jadwal biasa sebagaimana sudah diputuskan Muhammadiyah dalam Musyawarah tarjihnya ke-31 tahun 2021 terjadi secara beragam. Pertama, di terima dengan sepenuhnya tanpa ada persoalan dan pertentangan antara pengurus dan jama'ah. Penerimaan dalam bentuk ini tidak membutuhkan diskusi dan musyawarah dalam waktu yang lama, termasuk tidak mendatangkan pihak tertentu untuk menjelaskan dan meyakinkan jemaah.

¹⁷Alex Sobur, "*Psikologi Umum*", (Bandung: Pustaka Setia, 2003), h. 445.

Pengurus mengambil inisiatif untuk bermusyawarah secara internal, kemudian didiskusikan dan disampaikan pada jemaah sehingga terjadi kesepakatan untuk melakukan perubahan.

Pengurus mensosialisasikan kepada jama'ah dengan menggunakan media informasi yang tersedia di mesjid baik secara oral dengan menyampaikan pada jemaah pada setiap salat maupun melalui media sosial tentang penambahan waktu Subuh. Begitu pula dalam penerapannya dapat dilakukan dengan mudah tanpa adanya persoalan dan penolakan dari komunitas mesjid dan masyarakat sekitarnya. Pelaksanaan salat dalam al-Qur'an telah menjelaskan secara umum terkait dengan kapan waktu salat. Sebagaimana QS. al-Isra'/17:78.

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝٧٨

Terjemahnya :

Dirikanlah salat sejak Matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakanlah pula shalat) Subuh! Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).¹⁸

Penjelasan wawancara mengenai penentuan waktu salat subuh sesuai kriteria Munas Tarjih Muhammadiyah Ke-31 oleh **Ustadz Zainal Abidin, SH., M.H., C.ITQ, C.MT** selaku Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Makassar, sebagai berikut:

“Tentu dalam hal ini Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Makassar itu mengikuti putusan Tarjih Muhammadiyah terkait penetapan waktu subuh, dalam Munas Tarjih ke-31 itu di bahas bahwa waktu subuh yang ditetapkan oleh Kemenag itu dianggap menurut dari perhitungan falakiah dari Majelis Tarjih

¹⁸Kementerian Agama RI, 'Al-Qur'an dan Tafsirnya' (Jakarta: 2022) Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal, h. 290.

*Muhammadiyah itu terlalu cepat. Sehingga Majelis Tarjih mengeluarkan edarannya itu ditambah 7-8 menit dari waktu yang ada”.*¹⁹

Pengurus mesjid tidak membutuhkan adanya narasumber untuk meyakinkan jemaahnya, tetapi cukup hanya peran dari salah seorang pengurus mesjid yang mampu meyakinkan pengurus dan jemaah lainnya. Perubahan itu pada awalnya diketahui hanya melalui media sosial, tetapi setelah ditelaah dan dikaji penambahan delapan menit tersebut dapat diterima. Sedangkan proses penerapannya berjalan dengan mudah tanpa menimbulkan pertentangan baik antara pengurus maupun jemaah. Setelah disepakati di kalangan pengurus, kemudian disosialisasikan kepada jemaah. Jemaah pun menerimanya atas penjelasan pengurus. Dalam hal demikian, penambahan delapan menit waktu Subuh dari jadwal sebelumnya pada mesjid yang dibuka selama 24 jam ini penerapannya berjalan dengan mudah dan tidak menimbulkan pertentangan satu sama lain.

Berdasarkan wawancara berikutnya oleh **Ustadz Zainal Abidin, SH., M.H., C.ITQ, C.MT** selaku Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Makassar menambahkan bahwa:

*“Tantangan utama dalam menetapkan waktu salat subuh sesuai hasil Munas Tarjih yaitu kita butuh mengsosialisasikan ke semua lapisan yang pertama khususnya kepada seluruh warga Perserikatan Muhammadiyah, karena tentu perubahan waktu ini dengan penambahan waktu 7-8 menit itu harus di sosialisasikan dengan baik sehingga tantangannya adalah sebagian orang kan susah untuk mau merubah. Sehingga memang betul harus di jelaskan secara ilmiah, sehingga ini sudah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu.”*²⁰

Masjid Darul Muttaqin menentukan waktu salat subuh dengan mengikuti jadwal resmi yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Sama halnya juga dengan masjid-masjid lain yang mengandalkan jam digital yang sudah diatur oleh lembaga yang mengikuti kementerian agama.

¹⁹Zainal Abidin, Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kota Makassar, *Wawancara* (Makassar: 6 Februari 2025).

²⁰Zainal Abidin, Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kota Makassar, *Wawancara* (Makassar: 6 Februari 2025).

Berdasarkan hasil dari wawancara bersama **Pak Zul Ishaq Nur** beliau mengatakan:

*“Masjid Darul Muttaqin masih mengikuti jadwal salat yang telah digunakan sejak dahulu, kita tidak tahu apakah memakai kriteria -18° atau -20° , yang lebih jelasnya di mana waktu salat ditentukan berdasarkan metode hisab tradisional yang telah diwariskan oleh para pendahulu. Sebagai contoh, waktu salat Subuh di masjid ini tetap mengacu pada perhitungan lama yang digunakan oleh masyarakat setempat, berbeda dengan beberapa masjid lain yang mungkin telah beralih ke jadwal baru berdasarkan sistem astronomi modern. Begitu pula dengan azan dan iqamah, yang selalu dikumandangkan sesuai dengan kebiasaan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Keberlanjutan jadwal ini menjadi bagian dari identitas masjid dan menjaga kedisiplinan jamaah dalam menjalankan ibadah tepat waktu.”*²¹

Kementerian Agama Muhammadiyah telah lama menggunakan kriteria sudut -20 derajat untuk menentukan awal waktu Subuh. Kriteria ini berasal dari pemikiran Sa’adoeddin Djambek, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Badan Hisab Rukyat (BHR). Namun, pada dasarnya, konsep tersebut diadopsi dari pemikiran gurunya, Syaikh Thair Djalaluddin. Ketika Syaikh Thair Djalaluddin menjabat sebagai Ketua BHR, sudut -20 derajat direkomendasikan sebagai acuan dan akhirnya disepakati bersama oleh anggota BHR lainnya.

Selanjutnya Masjid Jabal Nur merupakan salah satu Pimpinan Cabang Muhammadiyah Maccini. **Bapak Muhammad Yusuf dan Abd. Syukur** menyampaikan bahwa pelaksanaan dari perubahan kriteria awal waktu subuh di Masjid Jabal Nur belum berjalan.

Dalam pelaksanaannya kesesuaian Masjid Baitul Iman mengedepankan kemashlahatan jamaah yang bermacam-macam jadwal waktu salat yang digunakan adalah jadwal yang ada pada jam digital, beliau menyampaikan:

²¹Zul Ishaq Nur, Pengurus Masjid Darul Muttaqin, *Wawancara* (Makassar: 7 Februari 2025).

“Untuk pelaksanaannya sendiri belum berjalan, akan tetapi kami menjamin jika Salat Subuh sudah masuk waktu subuh sesuai ketentuan dari Muhammadiyah, sebab ada jeda antara adzan dan iqomah lebih dari 10-15 menit. Masyarakat sekitar masjid disini tidak hanya warga Muhammadiyah saja, tetapi juga umum. Daripada menimbulkan gesekan dan kebingungan ditengah jamaah.”²²

Berikut adalah tabel yang menggambarkan perbedaan waktu salat subuh di beberapa Masjid Muhammadiyah yang berada di Kota Makassar.

Nama Masjid	Waktu Salat Subuh Berdasarkan			Selisih Waktu	
	Jam Digital	Kemenag	Muslim Pro	Jam digital & Kemenag	Kemenag & Hp
Darul Muttaqin	04:49	04:52	04:50	-3 menit	-2 menit
Ridha Muhammadiyah	04:51	04:52	04:50	-1 menit	-2 menit
Nurudda'wah	05:02	04:52	04:50	-8 menit	-2 menit
Ta'mirul Masajid	04:54	04:52	04:50	-2 menit	-2 menit
Muhammadiyah Syuhada	04:54	04:52	04:50	-2 menit	-2 menit
Jabal Nur	04:51	04:52	04:50	-1 menit	-2 menit
Nurul Wathan	04:52	04:52	04:50	-0 menit	-2 menit
Al Munawwarh	04:55	04:52	04:50	-3 menit	-2 menit
Shautul Balaagh	05:02	04:52	04:50	-8 menit	-2 menit
Al-Fajri	04:54	04:52	04:50	-2 menit	-2 menit

3. Metode Penetapan Hukum Munas Tarjih Muhammadiyah

Pendekatan ‘irfani dalam Islam adalah cara memahami dan mengalami kebenaran melalui penyaksian batin dan pengalaman spiritual langsung. Ia bukan sekadar ilmu yang dibaca dari buku atau dipahami dengan akal logis, melainkan hasil dari perjalanan jiwa yang menempuh jalan kesucian dan penyatuan dengan

²²Muhammad Yusuf dan Abd. Syukur, Pengurus Masjid Jabal Nur, *Wawancara* (Makassar: 10 Februari 2025).

Tuhan. Dalam pandangan ini, waktu-waktu dalam sehari bukan sekadar pengatur aktivitas fisik, tapi juga memiliki makna simbolik dan spiritual yang dalam. Salah satu waktu yang sangat penting dalam pendekatan irfani adalah waktu subuh. Waktu subuh tidak hanya soal waktu teknis untuk salat, tapi merupakan simbol peristiwa spiritual. Subuh yaitu cahaya ilahi setelah kegelapan malam (kegelapan) simbol kejahatan, kelalaian, atau keterpisahan dari Tuhan.

Waktu subuh dipandang sebagai titik balik antara malam dan siang, antara gelap dan terang. Dalam penglihatan batin para arif, malam bukan hanya ketiadaan cahaya, tapi juga simbol dari kegelapan jiwa yakni kelalaian, kebodohan, dan keterhijaban dari hakikat Tuhan. Ketika malam berakhir dan cahaya fajar mulai menyingsing, itu seperti sebuah pengingat bahwa cahaya Tuhan selalu datang untuk menyingkapkan tabir kegelapan dalam diri manusia.

Salat subuh dalam pandangan ini bukan hanya kewajiban formal, tapi merupakan bentuk penyambutan terhadap nur Ilahi.²³ Heningnya suasana menjelang subuh memungkinkan hati untuk lebih mudah tersambung dengan kehadiran Tuhan. Para sufi sering menyebut waktu ini sebagai saat "turunnya rahmat dan ilham", ketika langit ruhani terbuka dan jiwa yang bersih bisa menangkap isyarat dari alam Ilahi.

D. Kesimpulan

1. Perubahan awal waktu salat subuh yang diterapkan di masjid-masjid Muhammadiyah Kota Makassar memperoleh tanggapan positif dari masyarakat, baik dari kalangan Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama (NU). Masyarakat Muhammadiyah cenderung menerima perubahan ini karena sesuai dengan pedoman Majelis Tarjih yang mereka anut, sementara kalangan NU menilai langkah tersebut sebagai bentuk kehati-hatian dalam memastikan masuknya waktu salat yang sah secara syar'i. Meskipun sebagian besar masyarakat yang mengikuti keputusan ini berasal dari

²³Asjumi Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, <https://tarjih.or.id/manhaj-tarjih-muhammadiyah/>. Diakses pada 17 Maret 2025.

kalangan Muhammadiyah, ada pula dari kalangan NU yang menerimanya, meski dalam jumlah yang lebih sedikit.

2. Keputusan ini mengatur agar azan subuh dikumandangkan delapan menit lebih lambat dari jadwal Kemenag, sebagai bentuk kehati-hatian. Meski demikian, belum semua masjid Muhammadiyah di Makassar menerapkan keputusan tersebut secara konsisten. Disarankan agar pihak-pihak terkait, khususnya ormas Islam dan Kementerian Agama, mengadakan kegiatan sosialisasi secara masif dan terstruktur kepada masyarakat luas mengenai perubahan awal waktu subuh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Hasan Bashoru, *Waktu Subuh Secara Syar'i Astronomis Dan Empiris* (Malang: Yayasan Bina Al-Mujtama, 2021), h. 3.
- Alex Sobur, *Psikologi Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), h. 445.
- Ali Sodik Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Media Publishing, 2015), h. 77.
- Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Bab VI Pimpinan* (Pasal 13 Pimpinan Daerah, 2023), h. 4.
- Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya), Bandung: Remaja Rosdakarya, (2004), h. 160.
- Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 146.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, penelitian dan pengembangan*, (2011), h. 319.

Jurnal

- Eko Atmanto Nugroho, "Relevansi Konsep Fajar dan Senja dalam Kitab Al-qanun Al-masudi bagi Penetapan Waktu Isya dan Subuh". *Jurnal analisis* Vol.19 No.1 (2012), h. 95-105.
- Herdiwijaya Dhani, "Waktu Subuh; Tinjauan Pengamatan Astronomi", *Jurnal Tarjih*, Vol.14 No.1 (2017), h. 51-64.
- Khalifah Nur, Amir Rahma, dkk, "Eksistensi Ilmu Falak Penentuan Arah Kiblat dan Awal Waktu Salat", *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak*, Vol.2 No.1 (2021), h. 37.
- Khalija St., Rasywan Syarif Muh., "Perbandingan Penentuan Awal Waktu Sholat Dengan Metode Hisab Trigonometri dan Program Accurate Times Muhammad Odeh", *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak*, Vol.2, No.3 (2021), h. 88.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Adabul Mar'ah fil Islam* (Yogyakarta: Penerbit Muhammadiyah, 2012), h. 74-77.
- Muhammad Akmal Andi, dkk, "Perspektif Thomas Djamaluddin Terhadap Eksistensi Fajar Shadiq Dalam Penentuan Waktu Subuh", *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak*, Vol.3 No.1, (2022), h. 153.
- Nurlaelah, Alimuddin, dkk, "Kriteria Fajar Shadiq Perspektif Ilmu Falak", *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak*, Vol.4, No.2 (2022), h. 88.
- Risma Cahyani, "Putusan Munas Muhammadiyah Mengenai Koreksi Ketinggian Matahari Subuh dalam Fiqih dan Astronomi", *Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No.1 (2021), h. 83.
- Unggul Suryo Adi, "Problematika Awal Waktu Subuh Antara Fiqih Dan Astronomi", *Al-Affaq*, Vol.2 No.2 (2020), h. 45.
- Utami Dwi, Amir Rahma, dkk, "Pengaruh Peredaran Bumi Terhadap Penentuan

Awal Waktu Salat Perspektif Fikih Ibadah dan Astronomi”, *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak*, Vol.4 No.2 (2023), h. 41.

Wakia Nurul, dkk, “Kriteria Tinggi Matahari dalam Penentuan Awal Waktu Salat Subuh Perspektif Fikih dan Astronomi”, Vol.4 No.3, *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak*, (2023), h. 51.

Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, ‘*Al-Qur'an dan Tafsirnya*’ (Jakarta: 2022) Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal, h. 290.

WAWANCARA

Muhammad Yusuf dan Abd. Syukur, Pengurus Masjid Jabal Nur, *Wawancara* (Makassar: 10 Februari 2025).

Zainal Abidin, Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kota Makassar, *Wawancara* (Makassar: 6 Februari 2025).

Zul Ishaq Nur, Pengurus Masjid Darul Muttaqin, *Wawancara* (Makassar: 7 Februari 2025).


Website

Asjumi Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, Diakses pada 17 Maret 2025. <https://tarjih.or.id/manhaj-tarjih-muhammadiyah/>

JURNAL

الفلك Elfalaky

جurnal Ilmu Falak



ANALISIS KAUSAL KOMPARATIF

(Dekonstruksi Metode Hisab-Rukyat dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah)

Muhammad Agung Raharjo, Syarifuddin Ondeng, Muh. Khalifah Mustami

ANALISIS PERAN MUNAS TARJIH MUHAMMADIYAH KE-31 TERHADAP PENETAPAN WAKTU SALAT

SUBUH DI MAKASSAR

Nurul Wakia, Sabriadi, Rahma Amir, Musfira Ananda Aulia Putri

DEKONSTRUKSI ILMIAH TRIANGULASI BINTANG DALAM NAVIGASI MESIR KUNO

Muh. Adil Syam

I'JAZUL QUR'AN TENTANG PENCIPTAAN LANGIT DAN BUMI

(Telaah Tafsir Surah Al-Anbiya Ayat 30 Dan Teori Big Bang)

Zulfadli Sultan, Achmad Abubakar, Abdul Ghany

INTERPRETASI KONTEKSTUAL DALAM MEMAHAMI HADIS PENETAPAN AWALBULAN QAMARIAH

Hasbi as-Siddiq, Kurniati, Marilang

KALIBRASI ARAH KIBLAT MASJID DI KECAMATAN SELUPU REJANG DENGAN MENGGUNAKAN

METODE RASDHUL KIBLAT HARIAN

Ridhokimura

KRITIK TERHADAP PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH MENGENAI SYAFAQ ABYAD SEBAGAI PENANDA

AWAL WAKTU SALAT ISYA

Ahmad Fuad Al-Anshary

REFORMULASI ZIJ AL-SULTAN ULUGH BEK DALAM MENENTUKAN AWAL BULAN KAMARIAH DI

INDONESIA

Muhamad Saleh Sofyan, Abdul Kohar

THE EFFECT OF EPHEMERIS DATA RETRIVAL BASED ON TIME ZONES ON THE CALCULATION OF THE

BEGINNING OF PRAYER TIMES

Youla Afifah Azkarrula, Najzwa Hanifah Azkarrula

THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) IN DETERMINING THE QIBLA DIRECTION

Nuril Farhoni Hamas, Sela Septi Andri



PROGRAM STUDI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR



jurnalelfalaky@uin-alauddin.ac.id



<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/elfalaky>